



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**DINAS SOSIAL**

Jl. Sutan Syahrir No. 3 (0561) 732523 – 732524  
Email: dinsos@kalbarprov.go.id website: www.dinsos.kalbarprov.go.id  
Pontianak

Kode Pos 78116

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**NOMOR 08 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK**  
**SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN**  
**PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
- b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
12. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 116 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 116).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk tim pelaksana pelayanan publik serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.

KEDUA : Tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
- 2) Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
- 3) Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
- 4) Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
- 5) Menerapkan standar pelayanan;
- 6) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
- 7) Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
- 8) Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodeik.

- KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT : Menetapkan visi, misi dan motto pelayanan publik pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat pada lampiran II (dua).
- KELIMA : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal, 4 Januari 2022


KEPALA DINAS SOSIAL  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,  
  
**GOLDA MARGANDA PURBA**



LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 08 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN  
VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT

DAFTAR TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK  
DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Penanggung Jawab : GOLDA MARGANDA PURBA, S.P., S.H., M.H.  
Ketua : Dra. YASINTHA DJELANI, M.Si  
Sekretaris : ANUGRAH DESWARI, S.STP, M.I.L.  
Anggota : - ADHAM QURAESYI BUDI PRAWIRA, A.Ks  
- Dra. RIF'AH  
- SA'AD

KEPALA DINAS SOSIAL  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,  
  
**GOLDA MARGANDA PURBA**



LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 08 TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK  
DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT

VISI : “TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT DI  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT”

MISI : 1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana kesejahteraan sosial, manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial.  
2. Mencegah, mengendalikan dan mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial.  
3. Meningkatkan kualitas hidup, bantuan dan mengembangkan jaminan kesejahteraan sosial.  
4. Meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan dalam rangka pencegahan dini terhadap bencana alam.  
5. Meningkatkan komitmen pemerintah dalam memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial, lembaga sosial dan organisasi sosial masyarakat serta mengembangkan prakarsa dan partisipasi aktif masyarakat dalam rangka pengembangan kesejahteraan sosial.

MOTTO : “PELAYANAN CEPAT, MUDAH, AKUNTABEL, RAMAH DAN  
TRANSPARAN ADALAH TUJUAN KAMI”



**DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**MAKLUMAT PELAYANAN**

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”.

Kepala Dinas Sosial  
Provinsi Kalimantan Barat,



**GOLDA MARGANDA PURBA**

Kepala Dinas Sosial  
Provinsi Kalimantan Barat,



**GOLDA MARGANDA PURBA**